

PERSYARATAN DAN KETENTUAN LAYANAN PERMATABANK PRIORITY

TERMS AND CONDITIONS OF PERMATABANK PRIORITY SERVICE

PermataBank menawarkan layanan PermataBank Priority hanya kepada Nasabah perorangan ("Nasabah") yang diundang beserta keluarganya yang didaftarkan (orang tua, pasangan dan anak yang telah berusia 17 tahun keatas) sesuai dengan kebijakan PermataBank, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PermataBank offers PermataBank Priority service only to the invited individual customers ("Customers"), along with their registered family members (parents, spouses and children of 17 years old or above) in accordance with PermataBank's policies, based on the following terms and conditions:

- a. Agar dapat menikmati layanan khusus dan seluruh keuntungan serta keistimewaan PermataBank Priority, Nasabah wajib memiliki 1 (satu) PermataPriority Debit Card Plus yang aktif dan memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria sebagai berikut:

In order to enjoy special services as well as all benefits and privileges of PermataBank Priority, a Customer shall be required to own 1 (one) active PermataPriority Debit Card Plus and fulfill one of the following criterias:

1. Memiliki total dana minimum sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah) atau nilai sebanding dalam kurs lainnya yang dapat dihitung secara gabungan dari seluruh produk giro, tabungan, deposito, produk asuransi (nilai dana pada produk asuransi) dan/atau produk investasi yang dimiliki Nasabah di PermataBank; atau
Having total funds in the minimum amount of Rp 500,000,000.- (five hundred million Rupiah) or the equivalent thereof in other currencies, which may be aggregated from all products of demand deposits, savings, deposits, insurance products (fund value in the insurance products)) and/or investment products owned by Customer in PermataBank; or
2. Memiliki agunan properti minimum senilai **Rp. 2.000.000.000,-** (dua miliar Rupiah) di PermataBank dengan kolektibilitas lancar untuk Nasabah KPR; atau
Having a collateral in the form of property in the minimum Rp 2,000,000,000.- (two billion Rupiah) in PermataBank with current collectability for customers of Housing Ownership Credit (KPR); or
3. Memiliki rekening *payroll* di PermataBank dengan nilai minimum pendapatan kotor sebesar **Rp. 65.000.000,-** (enam puluh lima juta Rupiah) setiap bulan atau merupakan pemilik/direksi/komisaris dari perusahaan yang merupakan Nasabah payroll di PermataBank; atau
Having a payroll account in PermataBank with a minimum value of gross income of Rp 65,000,000.- (sixty-five million Rupiah) per month or being the owner/director/commissioner of a company which is a Payroll customer in PermataBank; or
4. Memiliki pinjaman minimum sebesar **Rp 10.000.000.000,-** (sepuluh miliar Rupiah) di PermataBank dengan kolektibilitas lancar; atau
Having a loan in the minimum amount of Rp 10,000,000,000.- (ten billion Rupiah) in PermataBank with current collectability; or

5. Merupakan direktur/komisaris dari Nasabah perusahaan yang memiliki total dana minimum sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta Rupiah) atau memiliki pinjaman minimum **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh miliar Rupiah) di PermataBank dengan kolektibilitas lancar; atau
Being the director/commissioner of a corporate customer having funds in the minimum total amount of Rp 500,000,000.- (five hundred million Rupiah) or having a loan in the minimum amount of Rp 10,000,000,000.- (ten billion Rupiah) with PermataBank with current collectability; or
 6. Merupakan anggota keluarga karyawan PermataBank yang mengikuti program Family Sign Up untuk karyawan PermataBank; atau
Being the family members of PermataBank staff who is participating in Family Saign Up program for PermataBank staff; or
 7. Memenuhi kriteria-kriteria lainnya yang ditentukan dikemudian hari oleh PermataBank yang akan diberitahukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fulfilling other criteria to be determined by PermataBank in the future which shall be notified in accordance with applicable laws and regulations.
- b. Apabila Nasabah sudah tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, maka PermataBank akan mengenakan biaya administrasi layanan PermataBank Priority sebesar **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan ("**Biaya Administrasi**") **pada bulan berikutnya terhitung sejak tidak terpenuhinya salah satu kriteria PermataBank Priority oleh Nasabah sampai dengan Nasabah kembali memenuhi salah satu kriteria PermataBank Priority.**
- If the Customer no longer fulfills any of the criteria as referred by point a aforesaid, PermataBank will charge PermataBank Priority service administration fee in the amount of Rp 250,000.- (two hundred and fifty thousand Rupiah) per month ("Administration Fee") starting in the subsequent month as from the Customer's failure to fulfill any of the criteria of PermataBank Priority until the Customer fulfils again one of the criteria of PermataBank Priority.*
- c. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut terjadi gagal debet Biaya Administrasi pada rekening Nasabah maka PermataBank berhak untuk segera melakukan penyesuaian status segment Nasabah menjadi **Preferred** atau **Regular Banking**, sesuai dengan hasil review dari PermataBank yang akan diinformasikan sebelumnya kepada Nasabah, dan PermataBank akan melakukan pendebetan jumlah total Biaya Administrasi yang gagal debit pada bulan berikutnya.
- If the Administration Fee cannot be debited from the Customer's accounts for 3 (three) consecutive months, PermataBank shall be entitled to immediately change the Customer's segment status into Preferred or Regular Banking, as appropriate with the results of PermataBank's evaluation which will be informed to customers prior to the change., and PermataBank shall debit the total amount of Administration Fee that cannot be debited in the subsequent month.*
- d. Pendebetan Biaya Administrasi akan dilakukan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Apabila pada bulan berjalan tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka pendebetan Biaya Administrasi akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja PermataBank sebelumnya.
- The Administration Fee shall be debited on the 20th (twentieth) day of each month. In the event that in the current month, the 20th (twentieth) day falls on a holiday, the Administration Fee shall be debited 1 (one) PermataBank's business day preceding it.*

e. Apabila Nasabah tidak setuju untuk dikenakan Biaya Administrasi tersebut atau ingin mengakhiri keanggotaan Nasabah pada PermataBank Priority, maka Nasabah dapat memperbarui jenis layanan perbankan yang dikehendaki dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui kantor cabang PermataBank terdekat.

In the event that the Customer disagrees to be charged such Administration Fee or wishes to terminate his/her membership in PermataBank Priority, the Customer may renew the type of banking service he/she prefers by delivering a written notice to the nearest PermataBank's branch office.

f. Nasabah dengan ini memahami bahwa Layanan Navigator PermataBank Priority adalah layanan pengiriman notifikasi transaksi melalui *short message service ("SMS")* oleh operator seluler ke nomor ponsel yang telah terdaftar yang dapat membantu dalam memantau transaksi yang terjadi dalam rekening Nasabah. Dalam pengiriman notifikasi transaksi melalui SMS tersebut, PermataBank bekerjasama dengan operator seluler, oleh karena itu Nasabah menyetujui bahwa PermataBank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas pelaksanaan pengiriman SMS dan/atau jika SMS tidak diterima oleh Nasabah, serta jika terjadi tuntutan maupun klaim ganti rugi dalam bentuk tidak terbatas pada tidak diterimanya SMS yang berisi notifikasi transaksi tersebut yang bukan diakibatkan oleh kesalahan PermataBank.

Customer hereby understands that the PermataBank Priority Navigator Service is a transaction notification delivery service via Short Message Service ("SMS") by mobile operators to registered mobile numbers that can help in monitoring the transactions occur in the Customer's account. In delivering such transactions notification via SMS, PermataBank cooperates with mobile operators, therefore to the Customer or any other party for the implementation of SMS delivery and/or if SMS is being undelivered to the Customer, as well as if there is demand or claim compensation in connection with the implementation of the PermataBank Priority Navigator Service, including but not limited due to undelivered of the SMS containing transaction notification that is not caused by the fault of PermataBank.

g. Nasabah akan mendapatkan Layanan Navigator PermataBank Priority, yaitu layanan pengiriman notifikasi transaksi melalui *short message service ("SMS")* oleh operator seluler yang bekerja sama dengan PermataBank ke nomor ponsel yang telah terdaftar yang dapat membantu Nasabah dalam memantau transaksi yang terjadi dalam rekening Nasabah.

Customer will get PermataBank Priority Navigator Service which is a transaction notification delivery service via short message service ("SMS") by mobile operators which cooperates with PermataBank to the registered mobile numbers that can help Customer in monitoring the transactions occur in the Customer's account.

h. Nasabah dapat memanfaatkan Layanan Navigator PermataBank Priority atas semua rekening-rekening Nasabah yang telah didaftarkan dengan tanpa dikenakan biaya selama Nasabah masih memenuhi kriteria sebagai Nasabah PermataBank Priority sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas.

The Customer can use PermataBank Priority Navigator Service for all Customer's registered accounts without any charge to the extent the Customer still fulfill the criteria as customer of PermataBank Priority as referred by point aforesaid.

i. Jika status segment Nasabah berubah menjadi Regular Banking atau PermataBank Preferred maka syarat dan ketentuan layanan navigator yang berlaku bagi Nasabah mengikuti syarat dan ketentuan layanan navigator yang berlaku bagi Nasabah Regular Banking atau PermataBank Preferred.

If Customer's segment status is being changed into the Regular Banking or PermataBank Preferred then the applicable terms and conditions of navigator service for Customer shall follow the applicable terms and conditions of navigator service for Regular Banking or PermataBank Preferred customer.

- j. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam Formulir dan Persyaratan dan Ketentuan Layanan PermataBank Priority, termasuk kuasa pendebetan Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada poin b diatas, diberikan tanpa hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdata atau dikarenakan sebab apapun juga sampai dengan dipenuhinya kembali salah satu kriteria PermataBank Priority oleh Nasabah atau adanya pernyataan tertulis dari Nasabah sebagaimana dimaksud pada poin e atau persetujuan tertulis dari PermataBank.

All authorities set out in the Form and Tems and Conditions of PermataBank Priority, including the authority to debit the Administration Fee as intended in point b above shall be granted without any right of substitution, and it may not be revoked, rescinded and/or terminated for causes as set out in Article 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) or for any reason whatsoever before any one of the criteria of PermataBank Priority is fulfilled again by the Customer or a written notice from the Customer as intended in item e or by written approval from PermataBank.

Nasabah PermataBank Priority dapat menghubungi Priority Call Center di nomor 1500100 atau permatacare@permatabank.co.id untuk layanan pengaduan Nasabah.

PermataBank Priority customer can contact Priority Call Centre 1500100 or permatacare@permatabank.co.id for customer complaint.